BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan kota transit pada jalur selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten Nganjuk terletak ±110 km sebelah barat kota Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Kabupaten Nganjuk sering disebut dengan Kota Angin karena letaknya di dataran rendah yang diapit oleh beberapa gunung.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul "Orang Jawa dan masyarakat Cina (1755-1825)", diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati peta tersebut ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah yaitu Berbek, Godean, Nganjuk dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan kasultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara kasunanan Surakarta. Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya tanggal 4 juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk (Berbek, Kertosono

dan Nganjuk) tunduk dibawah kekuasaan dan pengawasan *Nederlandsch Gouverment*. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Tahun 1880 adalah tahun dimana suatu kejadian diperingati yaitu mulainya kedudukan ibukota Kabupaten Berbek pindah ke Kabupaten Nganjuk. Dalam *Statsblad van Nederlansch Indie* Nomor 107, dikeluarkan tanggal 4 Juni 1885, memuat SK Gubernur Jendral dari *Nederlandsch Indie* tanggal 30 Mei 1885 No 4/C tentang batas-batas Ibukota Toeloeng Agoeng, Trenggalek, Ngandjoek dan Kertosono, antara lain disebutkan *III tot hoofdplaats Ngandjoek, afdeling Berbek, de navalgende wijken en kampongs, de Chineeshe wijk, de kampong Mangoendikaran, de kampong Pajaman, dan <i>de kampong Kaoeman*. Dengan ditetapkannya Kota Nganjuk yang meliputi kampung dan desa tersebut di atas menjadi ibukota Kabupaten Nganjuk, maka secara resmi pusat pemerintahan Kabupaten Berbek pindah sehingga berkedudukan di Nganjuk.¹

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah ± 122.433 km² atau 122.433 Ha. Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 284 desa dan kelurahan, yaitu;

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Sejarah Nganjuk http://www.nganjukkab.go.id/web/index.php/Profil-Nganjuk/profil-nganjuk.html, diakses tanggal 19 November 2012

Tabel 4.1 Jumlah Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahar
1	Kecamatan Bagor	21
2	Kecamatan Baron	11
3	Kecamatan Berbek	19
4	Kecamatan Gondang	17
5	Kecamatan Jatikalen	//11
6	Kecamatan Kertosono	14
7	Kecamatan Lengkong	16
8	Kecamatan Loceret	22
9	Kecamatan Nganjuk	15
10	Kecamatan Ngetos	9
11	Kecamatan Ngluyu	F4 8 6
12	Kecamatan Ngronggot	12
13	Kecamatan Pace	17
14	Kecamatan Patianrowo	11
15	Kecamatan Prambon	14
16	Kecamatan Rejoso	24
17	Kecamatan Sawahan	9
18	Kecamatan Sukomoro	12
19	Kecamatan Tanjunganom	18
20	Kecamatan Wilangan	6
	Jumlah	284

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, tahun 2012

Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah yang dikelilingi oleh kabupaten lainnya yang masih berada di Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Trenggalek
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri

3. Keadaan Topografi

Kabupten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%), dan tanah hutan (38%). Dengan wilayah yang luasnya 122.43,1 Ha, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa serta kelurahan. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Nganjuk berada pada dataran rendah dengan ketinggian 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 kecamatan yang berada di daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 meter sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di Kabupaten Nganjuk yaitu Desa Ngliman di Kecamatan Sawahan.

4. Wilayah Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Kecamatan terdiri dari beberapa desa dan sebagian kelurahan, dari masing-

masing desa atau kelurahan terbagi atas dusun atau dukuh, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah 122.443 Ha dibagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Rejoso dengan 24 desa, dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Ngluyu dengan jumlah desa masing-masing 6 desa.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Nganjuk



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, tahun 2012

5. Penduduk

Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk.

BRAWIJAYA

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk Kabupaten Nganjuk			
110	Recamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Sawahan	18.031	18.187	36.218	99,14
2	Ngetos	17.155	17.149	34.304	100,03
3	Berbek	27.146	26.889	54.035	100,96
4	Loceret	34.470	34.826	69.296	98,98
5	Pace	29.455	29.859	59.314	98,65
6	Tanjunganom	54.146	55.096	109.242	98,28
7	Prambon	34.343	34.566	68.909	99,35
8	Ngronggot	38.022	37.485	75.507	101,43
9	Kertosono	26.047	26.653	52.700	97,73
10	Patianrowo	20.595	20.525	41.120	100,34
11	Baron	24.227	24.113	48.340	100,47
12	Gondang	25.194	25.115	50.309	100,31
13	Sukomoro	20.983	20.817	41.800	100,80
14	Nganjuk	32.359	33.928	66.287	95,38
15	Bagor	28.187	28.885	57.072	97,58
16	Wilangan	13.411	13.650_/	27.061	98,25
17	Rejoso	32.989	33.550	66.539	98,33
18	Ngluyu	6.808	6.957	13.765	97,86
19	Lengkong	15.635	15.753	31.388	99,25
20	Jatikalen	9.720	9.826	19.546	98,92
	Jumlah	508.923	513.829	1.022.752	99,05

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, tahun 2012

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2012, penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 1.022.752 jiwa, dengan perincian 508.923 jiwa penduduk laki-laki dan 513.829 jiwa penduduk perempuan meningkat 1,44 persen dibanding tahun 2011 yang hanya berjumlah 1.002.560 jiwa. Prosentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjunganom sebesar 109.242 jiwa sedangkan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Ngluyu yang hanya berpenduduk 13.765 jiwa.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Sesuai yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk masuk dalam dinas yang bertitik berat pada bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berada di Jalan Dr. Soetomo Nomor 77 Kabupaten Nganjuk atau berada di pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dipertegas dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.





Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang;
- 4. Sub Bagian;
- 5. Seksi;
- 6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas atau biasa disebut dengan UPTD; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang kepala dinas yang disebut sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nganjuk melalui Sekertaris Daerah.

TAS BRAI

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk membawahi sekretariat dan bidang yang di dalamnya terdiri dari beberapa seksi yang dibentuk untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terdapat sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub

bagian yang terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan, dan sub bagian program dan evaluasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu:

- 1. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 2. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
- 3. Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
- 4. Bidang Kesehatan Keluarga.

Masing-masing bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Selain itu di dalam lingkup setiap bidang memiliki seksi dibawahnya yang berjumlah 3 (tiga) seksi. Bidang yang berhubungan dengan makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan. Selain mempunyai tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai pelayan kesehatan dalam lingkup Dinas Kesehatan Daerah, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai 3 (tiga) seksi yaitu:

- 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan;
- 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Pembiayaan Kesehatan; dan
- 3. Seksi Farmasi dan Makanan Minuman.

Seksi Farmasi dan Makanan Minuman merupakan seksi yang terdapat dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peredaran farmasi, dan makanan minuman di Kabupaten Nganjuk. Seksi Farmasi dan Makanan Minuman mempunyai tugas untuk

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang farmasi dan makanan minuman;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang farmasi dan makanan minuman;
- c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang farmasi dan makanan minuman;
- d. Melaksanakan pengawasan pendistribusian dan pemakaian obat-obatan pada toko, apotik dan unit atau sarana pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugasnya.

2. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Untuk menjalankan tugasnya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dibantu oleh pegawai. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mempunyai 100 (seratus) orang pegawai yang tersebar menjadi 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, dan 12 (dua belas) Seksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Jumlah		
1	Kepala Dinas			
2	Staff	-1		
Sekr	etariatan	30.4		
3	Sub Bagian Umum	23		
4	Sub Bagian Keuangan	11		
5	Sub Bagian Program dan Evaluasi	7		
Bida	ng Pelayanan Kesehatan			
6	Kepala Bidang	1		
7	Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	6		
8	Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus Dan Pembiayaan Kesehatan	7		
9 Seksi Farmasi dan Makanan Minuman				
Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dan Kesehatan Lingkungan				
10	O Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 5			
11	11 Seksi Pemberantasan Penyakit			
12 Seksi Kesehatan Lingkungan		4		
Bidang Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan				
13	Seksi Promosi Penuluhan Kesehatan	4		
14	Seksi Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	3		
15	Seksi Peningkatan dan Pemanfaatn Sarana Kesehatan	4		
Bidang Kesehatan Keluarga				
16	16 Seksi Kesehatan Bayi, Anak, dan Remaja			
17	Seksi Kesehatan Ibu, Keluarga Berencana, dan Lanjut Usia	3		
18	Seksi Gizi	6		
	Jumlah	100		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, tahun 2012

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:²

a. Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

² Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk

b. Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanan
Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung
Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen

Sesuai dengan gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang telah dijelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang kesehatan mempunyai banyak sekali tugas, salah satunya melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga menjalankan tugas yang berbentuk

seperti pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan pengurusan Jamkesda, serta pemenuhan pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk serta memiliki fungsi melakukan pembinaan yang salah satunya adalah pembinaan terhadap peredaran farmasi, makanan dan minuman

Semakin maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di Kabupaten Nganjuk mengakibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk harus melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewaran tekstil Rhodamin B di Kabupaten Nganjuk. Salah satu seksi yang menjalankan tugas berhubungan dengan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan.

Sebenarnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara tegas diatur untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Seksi Farmasi dan Makanan Minuman hanya melakukan pengawasan terhadap pendistribusian dan pemakaian obat-obatan pada toko, apotik, dan unit sarana pelayanan kesehatan. Namun dalam tugas pokok dan fungsi Seksi Farmasi dan Makanan Minuman tersirat tugas untuk melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas di bidang farmasi dan makanan minuman. Tugas ini dapat diartikan Seksi Farmasi dan Makanan Minuman juga melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, Dinas Kesehatan

Kabupaten Nganjuk khususnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Aspek keamanan dalam kriteria pengawasan makanan yang diterapkan oleh Seksi Farmasi dan Makanan Minuman adalah bahwa makanan yang beredar pada masyarakat telah melewati uji laboratorium yang merupakan syarat utama makanan tersebut dapat beredar pada masyarakat. Makanan yang beredar dalam masyarakat dapat dikatakan aman dikonsumsi apabila terbebas dari bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah salah satunya melalui Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B seharusnya tidak beredar dalam masyarakat karena penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B pada makanan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Aspek keselamatan yang dijadikan kriteria pengawasan oleh Seksi Farmasi dan Makanan Minuman adalah makanan yang beredar dalam masyarakat dinyatakan sebagai makanan yang tidak tercemar. Suatu makanan dinyatakan sebagai makanan tercemar apabila pangan tersebut mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang diterapkan dan pangan yang telah kadaluwarsa.

Aspek kesehatan yang diterapkan oleh Seksi Farmasi dan Makanan Minuman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap makanan adalah apabila masyarakat mengkonsumsi makanan tersebut tidak akan membahayakan kesehatan serta nyawa manusia. Penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B apabila terdapat dalam makanan akan mengakibatkan gangguan fungsi hati bahkan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kanker hati. Selain itu pewarna tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan sehingga makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B ini dilarang beredar di masyarakat.³

Peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di Kabupaten Nganjuk sangat marak terjadi. Pewarna tekstil Rhodamin B sebenarnya merupakan pewarna yang dipakai untuk industri cat, tekstil, dan kertas. Pewarna teksti Rhodamin B ternyata sangat mudah didapat di pasar tradisional yang berada di Kabupaten Nganjuk. Masyarakat lebih cenderung mengenal Pewarna tekstil Rhodamin B ini dengan nama "sumbo" (dalam Bahasa Jawa). Pewarna tekstil Rhodamin B ini biasanya dibungkus dengan kertas atau plastik ukuran kecil. Harga pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat dan biasa digunakan dalam makanan berkisar (pada waktu penelitian) Rp 100/per bungkus (seratus rupiah).

Sebenarnya pengemasan pewarna tekstil Rhodamin B ini menjadi bungkusan kecil telah dilarang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Nganjuk seperti yang

³ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Oktober 2012


diungkapkan oleh Ibu Heni H selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

"Sebenarnya penjualan pewarna tekstil Rhodamin B dalam bentuk bungkusan kecil plastik atau kertas sudah dilarang diedarkan. Pewarna tekstil Rhodamin B seharusnya dijual minimal 1 (satu) kilogram dengan tujuan penggunaan untuk industri tekstil atau kertas. Penjualan dalam sebenarnya untuk menghindari penyelewengan jumlah besar penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B. Namun sekarang masih banyak ditemui di pasar pewarna tekstil Rhodamin B dijual dalam kemasan kecil dikarenakan masyarakat masih membutuhkan pewarna ini dalam ukuran kecil".

Namun pada kenyataannya peredaran pewarna tekstil Rhodamin B dalam kemasan kertas atau plastik ukuran kecil masih sangat banyak ditemui di pasar tradisional. Peredaran pewarna tekstil Rhodamin dalam bungkusan kecil di pasar masih sangat banyak dikarenakan para pelaku usaha masih banyak yang memakai pewarna ini untuk memproduksi makanan selain itu harga yang cukup murah membuat pelaku usaha cenderung memakai pewarna tekstil Rhodamin B ini.

Gambar 4.2

Pewarna Tekstil Rhodamin B Yang Beredar Di Pasar Tradisional Kabupaten Nganjuk




Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Sebenarnya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dilarang untuk dikonsumsi manusia. Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dilarang dikonsumsi oleh manusia dikarenakan pewarna tekstil Rhodamin B ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) serta apabila dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Selain itu pewarna tekstil Rhodamin B dapat mengakibatkan iritasi pada saluran nafas, kulit, mata, dan infeksi pada saluran pencernaan.

Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dapat mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain memiliki warna merah yang sangat mencolok cerah bahkan apabila diarahkan pada matahari warnanya semakin merah keungu-ungan, permukaan dari makanan tersebut mengkilap, warnanya tidak homogen atau ada yang menggumpal, terdapat sedikit rasa pahit jika ditelan dan memunculkan sedikit rasa gatal di tenggorokan saat mengonsumsinya. Selain itu apabila pewarna tekstil Rhodamin B terdapat pada saos tomat yang disinyalir mengandung bahan yang berbahaya ini, apabila

terkena tangan dan dicuci menggunakan air tanpa menggunakan sabun maka warna tersebut tidak akan hilang dan meninggalkan bekas berwarna merah pada tangan. ⁴



Makanan Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B



⁴ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2012









Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Keterangan Gambar:

Gambar 1 : Saos Tomat

Gambar 2 : Kerupuk Sadariah

Gambar 3 : Rengginang Telo

Gambar 4 : Cenil

Makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasar tradisional sangat mudah didapatkan serta sangat murah. Harga (pada waktu penelitian) saos tomat yang dijual di pasar hanya berkisar Rp 1100/bungkus (seribu seratus rupiah), harga (pada waktu penelitian) kerupuk hanya berkisar Rp 10.000/kg (sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga cenil (pada waktu penelitian) hanya Rp 500/bungkus (lima ratus rupiah). Murahnya harga ini mengakibatkan masyarakat lebih cenderung membeli makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B ini selain itu warna yang sangat mencolok lebih memikat masyarakat untuk membeli makanan tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat cenderung memilih makanan yang berbahaya mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

Tabel 4.4
Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pewarna Teksil Rhodamin B
(N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat mengetahui		35%
2	Mengetahui sebagian		5%
3	Tidak Mengetahui	12	60%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Pengetahuan masyarakat mengenai pewarna tekstil Rhodamin B ini cukup rendah. Hal ini terlihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa 60% (enam puluh persen) masyarakat Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui tentang pewarna tekstil Rhodamin B. Masyarakat membeli pewarna tekstil Rhodamin B ini dikarenakan harganya sangat murah sehingga terjangkau untuk dibeli daripada harus membeli pewarna yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan 35% (tiga puluh lima persen) masyarakat telah mengatahui tentang pewarna tekstil Rhodamin B sisanya 5% (lima persen) masyarakat mengetahui sebagian tentang pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di pasar. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk sebagian besar tidak mengetahui tentang pewarna tekstil Rhodamin B.

Tabel 4.5
Pengetahuan Masyarakat Tentang Makanan Yang Mengandung
Pewarna Tekstil Rhodamin B (N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat mengetahui	5	25%
2	Mengetahui sebagian	1 25	5%
3	Tidak mengetahui	14	70%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Dari tabel diatas sebanyak 70% (tujuh puluh persen) masyarakat tidak mengetahui makanan yang mengandung pewarna teksti Rhodamin B beredar di Kabupaten Nganjuk. Beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B diantaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Selain itu sebanya 1% (satu persen) masyarakat hanya mengetahui sebgaian tentang adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sedangkan yang sangat mengetahui tentang makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B berjumlah 25% (dua puluh lima persen).

Maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan ini. pengawasan atau dapat disebut juga dengan operasi atau *contro*l pasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk minimal 3 (tiga) bulan sekali hal ini bertujuan untuk mengawasi peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ada 2 (dua) yaitu:

a. Pengawasan Secara Berkala

Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu penanggung jawab keamanan pangan yaitu terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melaksanakan pengawasan berkala. Pengawasan berkala yaitu pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program. Program yang dibentuk khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah Bimbingan Pengendalian dan Pengawasan atau biasa disebut Bidalwas.⁵ Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara melakukan operasi pasar pada pasar tradisional dan pasar modern yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Pengawasan berkala ini dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pengambilan sampel pada makanan yang terindikasi telah mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Sampel yang didapatkan kemudian diperiksakan di laboratorium milik Universitas Airlangga atau laboratorium BPPOM Provinsi Jawa Timur. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten

⁵ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2012

Nganjuk yang berbentuk bimbingan pengendalian dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan yang berbentuk sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha. Selain kepada konsumen dan pelaku usaha, sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah yang terletak di Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi ini dilakukan dengan membagikan pamflet atau selebaran kepada konsumen dan pelaku usaha yang berisi tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B serta ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B disertai dengan gambar atau foto makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran makanan yang akan beredar di pasaran dengan cara makanan tersebut sebelum diedarkan harus telah diuji pada laboratorium apabila makanan tersebut aman dikonsumsi maka diijinkan untuk diedarkan.

b. Pengawasan Khusus Bekerjasama Dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur

Selain mengadakan pengawasan berkala, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan khusus. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya. Pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ini berbentuk

kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur. BPPOM Provinsi Jawa Timur mengadakan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dikarenakan sebagai pengawas terhadap makanan, BPPOM mensinyalir telah terjadi pelanggaran terhadap makanan yang beredar di masyarakat. Waktu pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sekali yang biasanya mengunakan mobil yang telah dilengkapi oleh peralatan-peralatan untuk menguji makanan yang disinyalir mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.



⁶ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2012

D. Hambatan Yang Dialami Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dari maraknya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk telah menjalankan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, ternyata terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk saat melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk antara lain sebagai berikut.

a. Hambatan Internal

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk banyak mengalami hambatan, hambatan internal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Terbatasnya Dana

Dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menyangkut mengenai pengawasan terhadap peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk sangat sedikit. Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di Kabupaten Nganjuk hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta). Dana yang didapatkan dari pemerintah pusat tersebut sangat tidak cukup karena untuk memeriksakan sampel makanan yang telah diambil melalui operasi pasar pada pasar tradisional atau pasar modern yang terdapat di Kabupaten Nganjuk membutuhkan dana Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) tiap sampel padahal saat melakukan operasi pasar tidak hanya 1 (satu) sampel yang diambil melainkan banyak sekali sampel sehingga dana operasional untuk melakukan pengawasan ini tidak cukup.

2. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Salah satu hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Seksi Farmasi dan Makanan Minuman yang berada di dalam lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan hanya memiliki 4 (empat) orang Pegawai

 7 Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

Negeri Sipil (PNS) padahal mereka harus melaksanakan pengawasan di pasar tradisional dan pasar modern yang berada di Kabupaten Nganjuk yang kurang lebih berjumlah 30 buah. Selain terbatasnya jumlah pegawai yang terdapat dalam Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, hambatan yang dialami lainya adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konusmen (PPNS-PK) di Kabupaten Nganjuk seperti yang diungkapkan Ibu Peny Sulistyowati selaku Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman

"Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen atau biasanya disebut PPNS-PK".

PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM. Fungsi dari PPNSK-PK adalah melakukan penyidikan secara langsung di lapangan dan mempunyai keistimewaan dapat melakukan penyitaan barang temuan yang terindikasi mengandung makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B berbeda dengan Dinas Kesehatan yang terindikasi mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

3. Rendahnya Pemahaman Pegawai Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan **Undang-Undang Tentang Kesehatan, Dan Keamanan Pangan** Masih banyak pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang tidak memahami mengenai substansi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, dan Undang-Undang Tentang Kesehatan serta salah satu peraturan yang berkaitan dengan keamanan pangan yaitu Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Lampiran Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Seperti yang diketahui bahwa penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B telah melanggar Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Pegawai yang melakukan sosialisasi di pasar hanya menjelaskan

bahwa makanan tersebut mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dan dilarang peredarannya tanpa menjelaskan Undang-Undang yang dilanggarnya dan konsekuensi hukuman yang diterimanya apabila melanggar undang-undang tersebut sehingga tidak menimbulkan rasa jera kepada pelaku usaha yang menjual atau memproduksi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.⁸

4. Tidak Adanya Sarana Dan Prasarana Untuk Menguji Makanan Hasil Operasi Pasar Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk terhadap peredaran makanan yang disinyalir mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah dengan melakukan pengambilan sampel di pasar tradisional atau pasar modern. Sampel yang telah didapatkan tersebut akan diuji di laboratorium sehingga terlihat apakah makanan tersebut positif mengandung pewarna tekstil Rhodamin B atau tidak mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Sekarang ini Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tidak memiliki gedung laboratorium beserta alat-alat pendukung untuk melakukan uji kandungan terhadap makanan. Tidak adanya sarana dan prasarana inilah yang menjadi penghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kabupaten Nganjuk mengenai makanan yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dikarenakan harus memeriksakan sampel makanan tersebut di laboratorium Universitas Airlangga Surabaya atau laboratorium milik BPPOM Provinsi Jawa Timur.

5. Tidak Adanya Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Secara Tegas Untuk Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas mengatur mengenai pengawasan yang harus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk atau lebih tepatnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan selaku stakeholders penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen namun pada kenyatannya hal ini tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dipertegas dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

⁹ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

Nganjuk yang merupakan dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

b. Hambatan Eksternal

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk banyak mengalami hambatan, hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Nganjuk

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang rendah menjadi salah satu pemicu masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rodamin B. Seperti yang kita ketahui pemerintah Indonesia mencanangkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Namun sebagian besar penduduk Indonesia tidak menjalankan program dari pemerintah ini. Penduduk Indonesia sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikannya hanya sebatas jenjang Sekolah Dasar (SD) saja. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Nganjuk banyak masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah.

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk

Kabupaten Nganjuk

No	Pendidikan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah (%)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	2,95	9,45	6,15
2	Tidak/Belum Tamat SD/MI	17,99	19,91	18,93
3	SD/MI	35,7	33,19	34,37
4	SMP Sederajat	20,12	19,63	19,88
5	SMA Sederajat	12,05	10	11,04
6	SMK Sederajat	6,44	4,46	5,47
7	Perguruan Tinggi	4,76	3,35	4,07

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Nganjuk sangat rendah. Hanya 4,07% penduduk Kabupaten Nganjuk berpendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi sedangkan lainnya hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan banyak penduduk Kabupaten Nganjuk yang hanya tamatan SD saja. Selain pendidikan yang rendah faktor yang mengakibatkan masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang berbahaya adalah rendahnya tingkat ekonomi.

Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk menjadikan masyarakat tidak begitu peduli dengan makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung membeli makanan yang murah dikarenakan pendapatan mereka yang rendah. Hal inilah yang mengakibatkan produsen tetap memproduksi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B karena produsen hanya mengedepankan prinsip profit oriented saja.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keamanan Pangan

Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengalami hambatan yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Tabel 4.7

Pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dengan makanan yang berdasar ketentuan pemerintah (N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat mengetahui	2	10%
2	Mengetahui sebagian	84	40%
3	Tidak mengetahui	10	50%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Dari tabel diatas sebanyak 50% (lima puluh persen) tidak mengetahui perbedaan antara makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dengan makanan yang layak untuk dikonsumsi sisanya 40% (empat puluh persen) mengetahui namun hanya sebagian perbedaan tersebut dan hanya 10% (sepuluh persen) yang sangat mengetahui tentang perbedaan tersebut. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak dapat membedakan makanan yang aman untuk dikonsumsi dengan makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang makanan yang aman sangat rendah.

3. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hak Dan Kewajibannya Selaku Konsumen

Kurangnya pegetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana pengawas terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tabel 4.8

Pengetahuan konsumen terhadap hak konsumen dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat Mengetahui	733	5%
2	Mengetahui sebagian	5	25%
3	Tidak mengetahui	/// 148	70%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sebesar 70% (tujuh puluh persen) penduduk Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui tentang haknya sebagai konsumen. Sedangkan penduduk yang sebagian mengetahui tentang haknya sebagai konsumen sebesar 25% (dua puluh persen) sementara sebesar 5% (lima persen) mereka

mengetahui dengan baik tentang haknya sebagai konsumen. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui haknya sebagai konsumen sehingga pelanggaran terhadap hak konsumen marak terjadi.

Tabel 4.9

Pengetahuan konsumen terhadap kewajiban konsumen dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat mengetahui		5%
2	Mengetahui sebagian	R CIR	35%
3	Tidak mengetahui	12	60%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Tidak berbeda jauh dengan pengetahuan konsumen terhadap haknya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat Kabupaten Nganjuk banyak yang tidak mengetahui kewajibannya sebagai konsumen. Sebesar 60% (enam puluh persen) penduduk Kabupaten Nganjuk tidak mengetahui kewajibannya sebagai konsumen, 35% (tiga puluh persen) mengetahui sebagian kewajibannya sebagai konsumen, dan hanya 5% (lima persen) penduduk Kabupaten Nganjuk yang mengetahui kewajibannya sebagai konsumen Nganjuk yang mengetahui kewajibannya sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kurangnya pengetahuan konsumen terhadap Undang-Undang

Perlindungan Konsumen berdampak pada ketidaktahuan konsumen akan hak dan kewajibannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kejahatan di bidang perlindungan konsumen tidak melakukan aksi apapun untuk menuntut kerugian yang dideritanya terhadap setiap perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang perlindungan konsumen.

4. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengalami hambatan terhadap penanggulangan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yaitu rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tabel 4.10
Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang
Bagi Pelaku Usaha (N=20)

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat mengetahui	0	0%
2	Mengetahui sebagian	7	35%
3	Tidak mengetahui	13	65%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas 65% (enam puluh lima persen) pelaku usaha tidak mengetahui perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, mengetahui sebagian 35% (tiga puluh persen), dan 0% (nol persen) atau tidak ada pelaku usaha yang mengetahui akan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sifat dari pengusaha yang cenderung profit oriented hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual. Hal ini yang mengakibatkan, konsumen dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha. Seperti yang diketahui dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melaporkan Peredaran Makanan Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

Tabel 4.11

Tindakan Masyarakat Mengetahui Peredaran Makanan

Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (N=20)

No	Tindakan masyarakat	Jumlah	Prosentase
1	Melapor ke dinas terkait	1	5%
2	Diam saja	19	95%

Sumber: Data Primer, diolah, tahun 2012

Dari tabel 4.10 diatas sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) mengatakan bahwa mereka akan diam saja apabila mengetahui peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sedangkan hanya 5% (lima persen) mereka akan melaporkan kepada dinas terkait apabila mengetahui adanya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Ketidaktahuan konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B serta hak dan kewajibannya sebagai konsumen mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau pasif bahkan acuh tak acuh terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B ini. Sikap mereka ini dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya atau bahakan tidak ingin membuang waktunya untuk melakukan kegiatan yang dianggap tidak penting. Hal ini mengakibatkan Dinas Kesehatan

Kabupaten Nganjuk harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.

E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang
Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk banyak sekali mengalami hambatan. Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berusaha untuk mengatasi hambatan yang dialaminya dalm melakukan pengawasan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

a. Upaya Mengatasi Hambatan Internal

Untuk mengatasi hambatan internal yang dialaminya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berusaha melakukan upaya antara lain:

1. Meminta Penambahan Anggaran Dana Pada Pemerintah Pusat

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan yang

mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah adalah kurangnya

dana yang digunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten

Nganjuk yang bertujuan melakukan pemeriksaan sampel makanan.

Upaya untuk mengatasi hambatan terbatasnya dana yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan cara meminta penambahan anggaran dana kepada pemerintah pusat. Penambahan anggaran dana ini digunakan untuk menutupi biaya operasional pemeriksaan sampel yang sangat jauh dari kata cukup. Namun sampai sekarang penambahan dana ini belum terjadi sehingga sampai sekarang Seksi Farmasi dan Makanan Minuman belum melakukan tugasnya dengan maksimal.¹⁰

2. Meminta Penambahan Jumlah Pegawai Kepada Pemerintah Pusat Yang Memiliki Kemampuan Dalam Bidang Perlindungan Konsumen

Untuk mengatasi hambatan tentang terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara mengajukan penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk juga mengajukan penambahan pegawai yang juga memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen. Penambahan jumlah pegawai yang mempunyai kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan jumlah sumber daya manusia dapat teratasi, sehingga permasalahan di bidang perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka

¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk.

3. Mengadakan Sosialisasi Dan Pelatihan Kepada Pegawai Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Keamanan Pangan

Sebagai salah satu stakeholders penanggung jawab keamanan pangan yang melaksanakan perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, Dinas Kesehatan melakukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pegawainya agar mengerti substansi pokok dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, Undang-Undang Tentang Kesehatan, dan salah satu peraturan mengenai keamanan pangan yaitu Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tenang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Pemahaman mengenai substansi ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau BPPOM Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya pemahaman akan substansi

undang-undang dan keamanan pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten
Nganjuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi konsumen
dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹

4. Mengajukan Pembangunan Laboratorium Kepada Pemerintah Pusat Untuk Menguji Makanan Hasil Operasi Pasar

Upaya untuk mengatasi hambatan tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan cara mengajukan pembangunan laboratorium beserta alat-alat pendukung yang dipergunakan untuk melakukan pengujian makanan hasil operasi pasar yang didapatkan di sejumlah pasar yang berada di Kabupaten Nganjuk. Namun pengajuan pembangunan laboratorium ini belum terealisasi sampai sekarang sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tetap memeriksakan sampelnya di laboratorium milik Universitas Airlangga dan Laboratorium milik BPPOM Provinsi Jawa Timur.

HUNKA Walanta

¹¹ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

5. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas Yang Menjadi Dasar Bagi Seksi Farmasi Dan Makanan Minuman Untuk Mengadakan Pengawasan Terhadap Makanan dan Minuman

Salah satu hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas mengatur mengenai tugas untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau lebih tepatnya Seksi Farmasi dan Makanan Minuman terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Seksi Farmasi dan Makanan Minuman ini maka Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan dalam bidang kesehatan dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berada di Kabupaten Nganjuk. Surat Perintah Tugas ini berisi mengenai pegawai yang menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, serta tanggal pelaksanaan operasi pasar. Diterbitkannya Surat Perintah Tugas ini dapat menguatkan kedudukan dari Seksi Farmasi dan Makanan Minuman dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman khususnya terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

b. Upaya Mengatasi Hambatan Eksternal

Untuk mengatasi hambatan eksternal yang dialaminya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Tetap Selektif Dalam Memilih Makanan

Upaya untuk mengatasi hambatan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah namun tetap selektif dalam memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi. Sosialisasi ini biasa dilakukan saat mereka membeli makanan di pasar.

2. Melakukan Sosialisasi Mengenai Keamanan Pangan Kepada Masyarakat

Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makanan yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemahaman yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai kemanan pangan ini meliputi kehalalan dan apabila makanan tersebut dikonsumsi tidak mengakibatkan dampak yang lain seperti timbulnya penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.

¹² Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

Pemahaman keamanan pangan ini sangat penting bagi masyarakat dikarenakan pangan yang aman setara bermutu dan bergizi tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat

3. Melakukan Sosialisasi Mengenai Hak Dan Kewajiban Konsumen Melalui Pamflet Dan Sosialisai Langsung Kepada Masyarakat

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen kepada masyarakat. Sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di masyarakat, khususnya Kabupaten Nganjuk contohnya seperti informasi mengenai kewaspadaan terhadap pereadran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B dan sanksi bagi pelaku usaha yang menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan dan Undang-Undang Tentang Kesehatan serta Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Republik Departemen Kesehatan Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/85 Tenang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya. Dengan adanya sosialisasi atau penyampaian informasi ini diharapkan tubuhnya kesadaran dan kewaspadan masyarakat agar hak-haknya sebagai konsumen terjamin dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan cara membagikan pamflet yang didalamnya berisi mengenai ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B disertai dengan foto atau gambar dan bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Selain itu sosialisasi langsung kepada masyarakat juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk yaitu dengan cara menggunakan metode langsung door to door, maksud metode ini yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah yang mengikutsertakan Camat, Lurah sampai Ketua RW/RT.¹³ Diharapkan sosialisasi bentuk door to door ini lebih efektif dan tepat sasaran.

¹³ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

4. Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Salah satu hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk mengatasi hambatan ini Dinas Kesehatan berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang berbentuk¹⁴

1. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berbentuk operasi pasar. Operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan mengetahui peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

2. Pembinaan

Pembinaan dilakuan untuk mengarahkan agar pedagang tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Pembinaan ini dilakukan setiap kali operasi pasar dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan untuk mengadakan perlindungan terhadap hak konsumen. Dengan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012

adanya pembinaan ini diharapkan pelaku usaha lebih mementingkan kepentingan dan keselamatan konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak hanya mencari keuntungan semata.

5. Mendorong Masyarakat Untuk Melaporkan Adanya Makanan

Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Di Pasaran

Banyak konsumen yang cenderung pasif apabila menemukan makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B adalah mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasaran. Diharapkan masyarakat Kabupaten Nganjuk bersikap aktif untuk melaporkan makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang diketahuinya karena pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat membantu dan meringankan kerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dapat melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan baik. 15

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Peny Sulistyowati, Kepala Seksi Farmasi dan Makanan Minuman, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Oktober 2012